

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 297 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG TIM  
PENGEMBANGAN MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi diwajibkan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pengembangan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 tentang Tim Pengembangan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENGEMBANGAN MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 tentang Tim Pengembangan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENGEMBANGAN MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: 1. Robin Asad Suryo 2. Sarah Sadiqa	750.000 750.000
2.	Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto	650.000
3.	Anggota	: 1. Ria Nasution 2. Raden Ari Widiyanto 3. Ari Sulindra 4. Himawan Giri Dahlan 5. Frans Yoenero 6. Tatang Rustandar W. 7. R.Fendy Dharma Saputra 8. Setyanto Putro 9. Dwi Satrianto 10. Patria Susantosa 11. Reflus 12. Moch. Zaini 13. Hardi Afriansyah	- - - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		14. Mustika Rosalina	500.000
		15. Reza Alwan Affandi	500.000
		16. Biantri Raynasari	500.000
		17. M. Yusuf Chandra Nugraha	500.000
		18. M. Irvan Faradian	500.000
		19. Tito Sulistyو	500.000
		20. Mia Adhi Paramitha	500.000
		21. M.A. Ranga Lazuardi	500.000
		22. Erin Pratiwi Yulianti	500.000
		23. Arso Hadi Wardono	500.000
		24. Mirna Medita	500.000
		25. Arif Haryana (BAPPENAS)	500.000
		26. Firmansyah Lubis (KEMKOMINFO)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.